

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian Kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Aktor dalam Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dikarenakan kebijakan penerbitan Perbup ini mengalami banyak kontroversi di masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, yang menyebabkan Perbup ini belum berjalan secara maksimal. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari dalam mensosialisasikan Perbup ini kepada masyarakat menjadi faktor utama masalahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir penelitian mengenai peran aktor dalam sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal yang dijelaskan melalui teori yang digunakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:215) yaitu belum maksimal, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Aktor yang berwenang dalam sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Organ Tunggal yaitu Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus sebagai penyusun Perbup, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal dokumentasi dan penyebarluasan Perbup melalui media, Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintah Nagari (Wali Nagari) dan Bamus sekaligus yang menetapkan peraturan lebih lanjut dalam Peraturan Nagari, Wali Korong dan Ketua Pemuda sebagai bagian dari pemerintahan Nagari sekaligus yang paling dekat dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih

terhambat karena kurangnya koordinasi antara aktor tersebut terkait pembagian kewenangan dalam sosialisasi Perbup.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial

Berbagai perilaku yang muncul dalam interaksi mengindikasikan peran aktor dalam sosialisasi belum berjalan dengan baik, sampai saat ini Belum ada kegiatan yang dilakukan secara khusus oleh aktor terkait sosialisasi Perbup baik itu dalam bentuk melaksanakan pertemuan secara khusus yang membahas mengenai Perbup antara aktor dan masyarakat, pembuatan iklan di media yang mudah terjangkau oleh masyarakat seperti televisi, radio, dan spanduk di ruang publik, serta pengaturan sanksi yang lebih jelas dan mengikat dalam Perna terhadap pelanggaran Perbup tersebut.

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Peran Aktor berdasarkan sifatnya memiliki sifat kepatuhan terhadap pimpinan yang lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan kedudukannya peran Aktor yang ada di Pemerintah Kabupaten bekerja sesuai perintah saja tanpa mengkaji sisi kemasyarakatannya, sedangkan peran Aktor yang ada di Nagari bekerja dengan tetap menjaga hubungannya sebaik mungkin dengan masyarakatnya

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Sosialisasi yang dilakukan oleh aktor saat ini belum berjalan dengan baik. Akibatnya pelanggaran terhadap Perbup ini banyak terjadi yang dilakukan oleh masyarakat maupun aktor itu sendiri. Masyarakat sendiri menaruh harapan yang sangat besar terhadap aktor terkait tersosialisasinya Perbup ini dengan baik. Selain itu masyarakat mengeluhkan kesiapan aktor dalam perencanaan penyusunan dan sosialisasi Perbup serta berharap pemerintah dapat menelaah dengan baik peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Faktor penghambat dalam sosialisasi Perbup ini dapat disimpulkan yaitu aktor itu sendiri sebagai mediator dalam sosialisasi sekaligus penegak hukum yang belum mampu

melaksanakan perannya secara maksimal, Perbup itu sendiri sebagai produk hukum yang isinya tidak sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini, serta budaya yang ada di masyarakat yang memang enggan untuk menaati Perbup tersebut karena mereka telah terbiasa dengan keadaan sebelumnya.

6.2 Saran

Terkait dengan penelitian ini, Peran Aktor dalam Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 di Kabupaten Padang Pariaman dirasa belum berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing aktor. Saran dari peneliti tentang penelitian ini adalah semoga semua aktor bisa menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan dilakukan dengan maksimal kedepannya. Saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pembuatan Peraturan sebaiknya tidak dilaksanakan dengan terburu-buru tetapi dengan rencana yang matang termasuk dalam hal mensosialisasikannya kepada masyarakat.
- b. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pembuatan sebuah aturan seharusnya terdapat anggaran kusus yang diperuntukkan guna menyukseskan peraturan yang telah dibuat agar berjalan sebagaimana yang diharapkan pada awalnya.
- c. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih berperan aktif lagi dalam penyusunan peraturan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat dan bukan hanya sebagian masyarakat, agar aturan yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dengan mudah dapat tersosialisasikan